

# PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DI KOTA PONTIANAK

Oleh:  
**ENNI APIKAWATI**  
NIM. E1021131015

Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

## Abstrak

Tujuan penulisan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pontianak dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pembinaan anak didik pemasyarakatan. Fokus penelitian pada "Pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berada di lembaga pembinaan khusus anak pontianak". Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu membina dengan membentuk karakter anak, dengan pendekatan psikologis dengan mementingkan kondisi psikologis anak didik. Dan yang diinginkan setelah keluar dari LPKA Pontianak, anak didik dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

Kata-kata Kunci : Rehabilitasi Sosial, Pembinaan Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

## Abstract

The purpose of this study is to analyze and describe how the coaching is carried out in the child development agency of Pontianak city and only that inhibits the fostering of protégé student. The focus of research on fostering of correctional students who are in the child development agency of Pontianak. The method use is qualitative descriptive method. The results of research is fostering by shaping the character of the child, with emphasis on the psychological condition of the students. And the desired after the exit of LPKA Pontianak, the students can socialize with the community.

*Keywords : Social Rehabilitation, Child Coaching, Child Development Agency*

## A. PENDAHULUAN

Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran norma-norma sosial masyarakat sehingga anak berhadapan dengan hukum di Kota Pontianak yang berusia dibawah 18 tahun. Anak-anak yang berada di LAPAS atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota

Pontianak ini telah dinyatakan bersalah dan dibina.

Data yang didapat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Pontianak andikpas (anak didik lepas) yang sekarang ada di LPKA atau lepas ada 32 anak laki-laki di tahun 2016. Tindakan pidana yang dilakukan yaitu asusila sebanyak 19orang, pencurian 7orang,

pembunuhan 3orang, narkoba 2orang, dan perampokan 1orang. Dan rentang usia anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum ini yaitu 14-16 tahun; 15orang, 17-19 tahun; 16orang, 20-22 tahun; 1orang.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Pembinaan anak didik masyarakat yang berada di lembaga pembinaan khusus anak pontianak. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak di Kota Pontianak. Untuk mendeskripsikan apa saja Faktor-faktor penghambat dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak di Kota Pontianak bagi anak binaan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan gambaran pemikiran dan sumbangan pemikiran ataupun pendapat penulis, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat memberi partisipasi pada perkembangan Ilmu Sosiatri/ Pembangunan Sosial, khususnya berkaitan dengan konsep/ teori masalah sosial dalam pembangunan. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru mengenai pembinaan anak didik masyarakat, bagi masyarakat yang

tidak menegtahui bagaimana pembinaan didalam lembaga masyarakatan khususnya dalam lembaga pembinaan khusus anak di Kota Pontianak.

Menurut Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno (2005) Pelaksanaan sistem masyarakatan narapidana di bimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah- tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kontrol seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial, psikologis, dan biologis.

Menurut Soetjningsih (1995) Dalam membina anak terlebih dahulu melihat kebutuhan dasar anak. Tumbuh dan kembang anak secara optimal dipengaruhi oleh hasil interaksi antara faktor genetik, hereditas, dan konstitusi dengan faktor lingkungan. Agar faktor lingkungan memberikan pengaruh yang positif bagi tumbuh kembang anak, maka diperlukan pemenuhan atas kebutuhan dasar tertentu. Kebutuhan dasar ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu asuh, asih, dan asah.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) secara tegas mengatakan peran dan fungsi LPKA melakukan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pengawasan

terhadap anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip-prinsip dasar penanganan anak. Yaitu kepentingan terbaik anak, non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak.

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan kebiasaan tidak baik agar menjadi baik. Dalam hal ini orang yang melakukannya adalah Anak, anak yang melakukan berbagai tindak kejahatan.

(Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995) Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2005 :1-2) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Metode penelitian kualitatif ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/ fenomena/ gejala. Dalam

paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.

Menurut Nawawi (1991:63), pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian, (seorang lembaga, masyarakat lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak, tepatnya di Lapas anak yang telah berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini yaitu karena Lembaga pembinaan khusus anak adalah satu-satunya lembaga pembinaan anak yang tersangkut masalah hukum yang ada di Pontianak bahkan di Kalimantan Barat. Di lembaga pembinaan khusus anak sering melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam membina andikpas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan, ditemukan bahwa :

### 1. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Kota Pontianak

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pontianak sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip sesuai dengan visi dan misi LPKA sendiri yang berpedoman dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) secara tegas mengatakan peran dan fungsi LPKA melakukan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pengawasan terhadap anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip-prinsip dasar penanganan anak. Yaitu kepentingan terbaik anak, non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak. Adapun visi dan misi dari LPKA Pontianak sendiri yaitu, Visi menjadi institusi terperaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan dan pendidikan bagi warga binaan permasarakatan dalam hal ini di sebut anak didik pemasarakatan. Misi mewujudkan sistem perlakuan kreatif,

menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak, melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak, membentuk jiwa sportifitas dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak, menumbuh kembangkan ketakwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak, memberikan perlindungan, pelayanan dan memenuhi hak-hak anak.

Tujuan pembinaan yang dilakukan LPKA adalah agar anak dapat memulihkan kembali kondisi *Psikologis* anak, menggali keterampilan anak untuk bekal masa depan mereka dan juga agar anak dapat berubah menjadi kepribadian yang berakhlak mulia, berperilaku dan tutur kata yang sopan dan santun, tahu norma-norma yang ada di masyarakat agar tidak melakukan perbuatannya lagi, dan agar anak dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat kembali dan mempunyai cita-cita kedepan dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam melaksanakan pembinaan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan pembinaan, tahapan tersebut merupakan kesatuan proses yang bersifat terpadu, yakni: (1) Tahapan pertama ini dilakukan mulai dari 0-1/3 masa tahanan. Tahapan ini adalah tahap dimana anak baru masuk 0 hari ataupun hari pertama masuk sampai 1/3 masa tahanan. Tahap ini meliputi administrasi yaitu pengisian data pribadi

dan juga orientasi atau pengenalan LPKA kepada Anak didik pemsyarakatan yang baru masuk tersebut. (2) Tahap Kedua, Jika proses pembinaan terhadap narapidana anak sudah mencukupi masa 1/3 dari masa pidananya maka anak didik pemsyarakatan masuk ketahap kedua yaitu 1/3 - 1/2 masa tahanan pada masa ini dilakukan pembinaan langsung memberi pelatihan sesuai bakat dan kemauan anak didik pemsyarakatan sesuai dengan program-program pembinaan yang ada di LPKA dan sudah di orientasi terdahulu. Pembebasan memilih pembinaan apa yang ingin diikuti tetapi masih menggunakan pesyaratan yang sudah ditetapkan oleh LPKA. (3) Tahap ketiga, Masuk ketahap 1/2 - 2/3 masa tahanan. Tahap ini anak didik pemsyarakatan dinilai kembali dan di sidang oleh Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP) persidangan membahas tentang perkembangan kepribadian anak dari pertama masuk hingga di 1/2 sampai 2/3 masa tahanan dan rajin tidaknya anak dalam mengikuti pembinaan. Pada masa ini jika anak sudah memenuhi persyaratan yang dibuat oleh TPP maka anak tersebut akan diikutkan kedalam program Pembebasan bersyarat (PB) ataupun Cuti Menjelang Bebas (CMB). (4) Tahap keempat Yaitu tahap 2/3 – bebas. Tahap anak didik dinyatakan bebas, sebelum bebas mereka melakukan

pembinaan. Pengentasan oleh Bapas dan juga Asilimilasi luar.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Anak Kota Pontianak**

Data yang dikumpulkan dalam melihat langsung faktor-faktor penghambat pembinaan kepada anak didik pemsarakatan adalah data hasil wawancara dan obervasi langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pontianak. Adapun faktor-faktor penghambatnya sebagai berikut: (1) Jumlah Pembina, Jumlah dari tenaga pembinaan yang jauh dari kata cukup merupakan salah satu faktor-faktor dari penghambat dari pembinaan yang dijalani. Jumlah pegawai LPKA Kota Pontianak yang ada masih sangat kurang dan jumlah pegawai yang ada pun belum seuai dengan kuantitas dan kualitas yang diperlukan. Seperti dibagian perkebunan 1orang menangani 5 sampai 7 orang anak didik pemsarakatan, dibagian pertukangan kayu, besi, dan semen hanya 1 pembina yang membina sekaligus menjaga anak didik pemsarakatan. (2) Sarana dan prasarana, Sarana dan prasarana yang ada dari segi jumlah maupun mutu belum mendukung sepenuhnya untuk melakukan pembinaan secara total. Anak diajarkan untuk sekedar bisa tapi belum sampai

mahir. Sarana dan prasarana yang belum memadai ini menjadi faktor terhambatnya program-program pembinaan, karena anak didik pemsarakatan bergiliran menggunakan sarana dan prasarana yang sedikit jadi memakan waktu yang lama untuk mengajari seluruh anak didik pemsarakatan. (3) Program pembinaan, Program pembinaan yang bermanfaat bagi anak didik pemsarakatan harus bisa lebih banyak lagi dari yang ada sekarang. seperti program pembinaan yang diadakan *nonregularly* seperti pembinaan komputer yang bekerjasama dengan BSI Pontianak, perbengkelan yang bekerjasama dengan AHS Pontianak. Program-program seperti ini sebenarnya dapat menjadi tambahan pembekalan bagi anak-anak. (4) Anggaran, Faktor penghambat ini terjadi hampir diseluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia. Memang untuk membuat suatu program pembinaan itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit, ketiadaan suatu anggaran akan sangat mempengaruhi dalam melakukan proses pembinaan tersebut. anggaran yang minim membuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pontianak melakukan efisiensi pada saat melakukan pembinaan, faktor ini juga membuat pembinaan dilakukan kurang optimal. (5) Dukungan Keluarga, Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pontianak jika tidak didukung oleh keluarga maka

akan mengalami kendala. Karena dukungan moril dari keluarga membuat semangat anak-anak didik pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan. Jika anak tidak mempunyai dukungan dari keluarga maka anak akan sulit untuk dibina kondisi psikologisnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pembinaan yang dilakukan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pontianak yaitu membina dengan membentuk karakter anak, dengan pendekatan psikologis dengan mementingkan psikologis anak didik, non diskriminasi, kekeluargaan, menumbuhkan rasa empati kepada sesama, sopan santun dan disiplin. Didalam pembinaan dibagi 4 (empat) program pembinaan yaitu: pendidikan nonformal, Bimkemas (Bimbingan kemasyarakatan), latihan kerja dan juga pengentasan anak. Pembinaan tersebut diharapkan agar anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak terulang kembali kesalahan yang mereka perbuat sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan berpedoman pada Undang-Undang 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dan pada saat melakukan pembinaan dilakukan sesuai juga dengan Hak Asasi Anak.

#### **E. SARAN**

Peran serta dinas sosial sangat diperlukan untuk menambah Pembina yang kurang di LPKA Kota Pontianak agar pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta agar pembinaan yang diberikan lebih optimal. Lembaga Pembinaan harus mencari cara untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya anggaran. agar pembinaan dilakukan dapat menunjukkan kualitas yang lebih baik lagi dan agar dapat melakukan pembinaan secara optimal.

#### **F. REFERENSI**

- Nasir Djamil, M, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Soetjiningsih, 1995, *Tumbuh kembang anak*, Jakarta: EGC.

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yazid Effendi dan Kwat Puji Prayitno, 2005, *Hukum Penitensier Indonesia*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Enni Apikawati  
 NIM / Periode lulus : E1021131015 /  
 Tanggal Lulus : 6 April 2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / SOSIOLOGI  
 Program Studi : Pembangunan Sosial  
 E-mail address/ HP : enniapika31@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Enni Apikawati\*) pada Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di lembaga Pembinaan Khusus Anak Di kota Pontianak.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Enni Apikawati  
 Pengelola Jurnal

NIP 198704202005012001

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 19 Juni 2017

*[Signature]*  
 Enni Apikawati  
 NIM. E1021131015

Catatan :  
 \*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)